

---

**INSENTIF PAJAK DAN SEKTOR PARIWISATA SELAMA PANDEMI COVID-19  
DI INDONESIA****Meliani Mukti<sup>1</sup>, I Made Dwi Hita Darmawan<sup>2</sup>, Nyoman G.S. Ratmayanti<sup>3</sup>, Khairanis Yulita<sup>4\*</sup>**<sup>1,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran  
Sistem Informasi Akuntansi STMIK Primakara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

[<sup>1</sup>meliani.mukti@unpad.ac.id](mailto:meliani.mukti@unpad.ac.id), [<sup>2</sup>dwiwita@primakara.ac.id](mailto:dwiwita@primakara.ac.id), [<sup>3</sup>gitasaraswatir@gmail.com](mailto:gitasaraswatir@gmail.com),  
[<sup>4</sup>khairanis.yulita@unpad.ac.id](mailto:khairanis.yulita@unpad.ac.id)

\*Corresponding Author

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi insentif perpajakan dari Pemerintah Indonesia terhadap sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Kami menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen untuk memperoleh data-data terkait pengaruh insentif pajak terhadap kinerja sektor pariwisata. Kami juga memanfaatkan data kinerja ekonomi Provinsi Bali sebagai *benchmark* dalam mengukur efektivitas insentif pajak di sektor pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak selama masa pandemi COVID-19 belum memberikan dukungan yang maksimal bagi sektor pariwisata. Lemahnya dampak insentif pajak di sektor pariwisata disebabkan oleh penurunan ekonomi yang tajam di sektor pariwisata dan desain insentif pajak yang belum menyentuh pajak daerah sebagai domain dari pajak di sektor pariwisata. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif pajak yang tidak terbatas pada pajak pusat, tapi juga pajak daerah.

**Kata Kunci:** Insentif Pajak, Sektor Pariwisata, Pandemi COVID-19**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the implementation of tax incentives from the Government of Indonesia in the tourism sector during the COVID-19 pandemic. We use a case study approach and document analysis to obtain data related to the effect of tax incentives on the tourism sector's performance. We also use data on the economic performance of the Province of Bali as a benchmark in measuring the effectiveness of tax incentives in the tourism sector. The results of this study indicate that tax incentives during the COVID-19 pandemic have not provided maximum support for the tourism sector. The weak impact of tax incentives in the tourism sector is due to the sharp economic decline in the tourism sector and the design of tax incentives that have not yet touched local taxes as the domain of taxes in the tourism sector. Thus, the government needs to consider providing tax incentives that are not limited to central taxes, but also regional taxes.*

**Keywords:** Tax Incentives, Tourism Sector, COVID-19 Pandemic**PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Pariwisata bahkan menjadi sektor paling terdampak oleh COVID-19 akibat aturan pembatasan aktivitas masyarakat. Kontraksi di sektor pariwisata terutama

disebabkan oleh pembatasan perjalanan internasional, yang juga mempengaruhi penurunan ekonomi bagi daerah-daerah yang bergantung pada sektor ini.

Jumlah kedatangan turis internasional secara global turun drastis akibat COVID-19. Jumlah ini turun sebesar 84% pada 2020 dibanding tahun sebelumnya, dan semakin parah di awal 2021, yaitu sebesar 88% dibanding masa pra-pandemi atau 2019 (*UNWTO Tourism Dashboard*). Penurunan ini secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan 2,5 kali lipat PDB riil global secara rata-rata (UNCTAD, 2021).

Penurunan jumlah wisatawan juga dirasakan oleh Indonesia dengan jumlah wisatawan mancanegara pada 2020 hanya sebanyak 4.052 juta atau hanya 25% dari jumlah wisatawan tahun 2019. Penurunan ini berdampak pada penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata hingga Rp20,7 miliar. Selain itu, penurunan jumlah wisatawan juga menyebabkan pengurangan jam kerja karyawan hotel hingga pemutusan hubungan kerja. Sekitar 939 ribu orang di sektor pariwisata tidak bekerja untuk sementara sedangkan 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan berdasarkan data BPS tahun 2020.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan pariwisata adalah dengan pemberian insentif pajak. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pengurangan beban pajak melalui pemberian insentif pajak telah dikenal luas sebagai langkah untuk mengakhiri sebuah resesi atau disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif (Banus, 2021).

Pemerintah Indonesia pada 2021 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/02020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK ini mengatur pemberian insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah bagi Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi insentif pajak di sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Secara khusus kami menganalisis kinerja pariwisata dan kinerja perekonomian Provinsi Bali sebagai daerah pusat pariwisata Indonesia. Kami membandingkan

peningkatan perekonomian Bali dengan daerah lain di Indonesia untuk melihat efektivitas insentif pajak bagi sektor pariwisata.

Bali merupakan daerah pariwisata dengan kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak pada kondisi normal. Pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak pada sektor pariwisata Bali hingga menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan perekonomian sebesar -9,3%. Penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan juga turun drastis hingga 70%. Penurunan ketiga jenis pajak ini merupakan yang terbesar di Indonesia dibanding penurunan rata-rata nasional sebesar 42%. Pertumbuhan perekonomian Bali hingga triwulan III-2021 masih belum mengalami perbaikan dengan kontraksi pertumbuhan 0,09%, tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Program relaksasi pajak dari pemerintah tampak tidak berpengaruh signifikan pada kinerja pariwisata Bali. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas dari insentif pajak di sektor pariwisata dan mengidentifikasi potensi perbaikan untuk mendukung industri pariwisata di Indonesia.

Kebijakan perpajakan membawa konsekuensi ekonomi tidak hanya bagi perekonomian nasional tapi juga bagi kelompok-kelompok tertentu di dalam sistem ekonomi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan dan mengontrol perilaku tertentu di dalam masyarakat. Pajak sering kali digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Schmolders, 1966) terutama melalui penerapan insentif pajak.

Berbagai negara di dunia memberikan relaksasi pajak untuk membantu dunia usaha bertahan selama pandemi COVID-19. Hungaria memberikan relaksasi pajak dengan membebaskan pajak kepada wisatawan selama April sampai dengan Desember 2022. Norwegia memberika pengurangan pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 12% menjadi 8% atas pajak transportasi, akomodasi, hiburan berbasis budaya, dan tempat-tempat wisata (OECD, 2022). Kolumbia memberikan penundaan pembayaran pajak penghasilan badan sejak kuartal kedua 2020 sampai dengan kuartal ketiga 2020 bagi perusahaan penerbangan komersial dan pembebasan pajak pertambahan nilai sampai dengan 31 Desember 2022, yang diperpanjang bagi perusahaan penerbangan komersial. Pemberian relaksasi pajak yang dikhususkan bagi industri penerbangan bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata.

Penelitian Banus (2021) menunjukkan bahwa negara-negara Amerika Selatan menerapkan relaksasi pajak selama masa pandemi COVID-19 untuk mendukung sektor pariwisata. Relaksasi pajak tersebut berupa penundaan pembayaran pajak penghasilan badan

(Ekuador, Kolumbia, dan Brazil), pembebasan sementara pajak penghasilan badan (Argentina), penurunan tingkat pajak penghasilan pertambahan nilai (Paraguay), penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai (Chili dan Peru), dan pembebasan sementara pajak pertambahan nilai (Kolumbia). Negara seperti Peru bahkan mengambil langkah fiskal dengan memberikan fasilitas berupa penyusutan dipercepat atas aset tetap bagi industri pariwisata, makanan dan minuman, dan agen perjalanan dan wisata.

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak banyak membantu sektor pariwisata. Insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 hanya meringankan beban pajak pengusaha atau wajib pajak tapi tidak mampu mendorong konsumsi masyarakat. Di sisi lain, insentif PPN dan PPN dan PPN BM hanya terbatas pada perolehan alat-alat medis dan obat-obatan yang tidak memiliki pengaruh pada aktivitas pariwisata.

Insentif pajak daerah sulit digulirkan karena beberapa faktor seperti pendapatan asli daerah yang rendah. Pemerintah Daerah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang memberikan insentif pajak terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Pajak Air Tanah. Akan tetapi, insentif pajak tersebut terbatas pada pembebasan Pajak Hotel bagi tamu yang melakukan isolasi diri atau karantina dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah yang terutang sampai dengan masa pajak bulan Juni 2021. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali, sebagai daerah pusat pariwisata di Indonesia, tidak memberikan insentif yang secara langsung mendukung sektor pariwisata. Insentif pajak daerah dari pemerintah Provinsi Bali terbatas pada pengurangan sanksi dan biaya atas pajak kendaraan bermotor dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemerintah Kota DKI Jakarta menurut penelitian Inasito & Rosdiana (2021) memberikan insentif pajak daerah sebagai salah satu upaya penyelamatan sektor pariwisata di tengah masa pandemi COVID-19. Insentif tersebut berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, tidak ada kenaikan PBB, dan pengurangan pokok pajak daerah bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Pengurangan pokok pajak daerah diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, pengurangan pajak

hingga pembebasan pajak daerah menurut Fitri (2021) seharusnya dapat dialihkan sebagai beban pemerintah pusat melalui mekanisme hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, insentif pajak daerah tidak semakin mengikis penerimaan asli daerah.

Penelitian Kartiko (2020) atas penerapan insentif pajak di sektor pariwisata selama masa pandemi menunjukkan bahwa insentif hanya terbatas pada Pajak Penhasilan ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi. Kartiko (2020) menemukan bahwa terdapat kebutuhan lain di sektor pariwisata yang belum direspon oleh pemerintah, yaitu peningkatan permintaan dan konsumsi, dan kemudaha akses kredit usaha.

Penelitian lain oleh Nataliawati dkk. (2021) menyimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia membantu menyelamatkan usaha di sektor pariwisata dari kebangkrutan. Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% memberikan kelonggaran pada arus kas, sedangkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah mengurangi beban wajib pajak orang pribadi sehingga dapat dialihkan untuk konsumsi.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengadopsi pendekatan studi kasus dan analisis dokumen yang lebih ekstensif. Kami menganalisis baik data numerik maupun non-numerik dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan studi kasus. Kami melakukan pencarian menggunakan mesin pencari *google* untuk menemukan permasalahan dalam topik insentif pajak dan sektor pariwisata. Pengumpulan informasi dengan pemanfaatan teknologi ini akan lebih efektif dibanding teknik kuesioner kepada responden yang sebagian besar kurang memahami perpajakan. Kami menemukan bahwa insentif pajak belum optimal dalam mendukung sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Sektor pariwisata sebagai sektor paling terdampak COVID-19 membutuhkan insentif pajak yang lebih spesifik, yaitu insentif pajak daerah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif pajak perlu didesain untuk mendorong konsumsi dan tidak terbatas pada penyelamatan industri dari kebangkrutan.

## **METODE PENELITIAN**

Kami secara khusus menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen untuk meneliti dampak dari insentif pajak terhadap sektor pariwisata di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pendekatan studi kasus dan analisis dokumen merupakan bagian dari metode kualitatif yang biasa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan melihat pada data-data non-numerik seperti kata-kata, gambar, dan suara.

Kami melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta laporan resmi dari organisasi nasional dan internasional seperti laporan Bank Indonesia, laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, laporan Kementerian Keuangan, laporan Pemerintah Provinsi Bali, laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, laporan *the World Tourism Organization (UNWTO)*, dan laporan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. Selain itu, kami juga mengumpulkan data dari berbagai kanal berita dengan topik sektor pariwisata dan insentif pajak.

Kami melakukan pencarian melalui mesin pencari google dengan kata kunci “PHRI dan insentif pajak.” PHRI merupakan singkatan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang mewakili pengusaha badan usaha perhotelan, badan usaha jasa makanan dan minuman, dan lembaga pendidikan pariwisata di Indonesia. Kami menemukan 58 hasil pencarian yang kemudian kami seleksi sesuai dengan topik insentif pajak dan sektor pariwisata serta sesuai dengan periode pandemi COVID-19. Kami mengeliminasi pemberitaan yang sama di kanal berita yang berbeda sehingga memperoleh 18 berita terkait insentif pajak di sektor pariwisata selama tahun 2020 sampai dengan awal 2023 atau selama masa pandemi COVID-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran dampak dari insentif pajak pada sektor pariwisata di Indonesia. Kami menyajikan perbandingan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari seluruh provinsi di Indonesia pada Tabel 1. Daerah dengan kontraksi perekonomian tertinggi selama 2020 dan 2021 adalah Provinsi Bali dengan kontraksi ekonomi -9,34% pada 2020 dan -2,46% pada 2021. Penurunan tajam pada perekonomian Bali tidak mengherankan mengingat ekonomi Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata sedangkan sektor ini merupakan sektor paling terdampak selama pandemi COVID-19. Perekonomian Provinsi Bali mengalami perbaikan pada 2022 dengan pertumbuhan ekonomi 4,84% yang dipengaruhi oleh gelaran internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. *Event* internasional yang diselenggarakan pada 15-16 November 2022 menjadi akselerator perputaran perekonomian Bali (Bank Indonesia, 2023). Gambar 1 menunjukkan penurunan pajak daerah sektor pariwisata taun 2019 dan 2020 dengan penurunan paling parah dialami oleh Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, Provinsi Bali, bersama-sama dengan Kota Tangerang dan Kota Medan.

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Provinsi	Tahun		
	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Aceh	-0,37	2,79	4,21
Sumatra Utara	-1,07	2,61	4,73
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36
Riau	-1,13	3,36	4,55
Jambi	-0,51	3,69	5,13
Sumatera Selatan	-0,11	3,58	5,23
Bengkulu	-0,02	3,27	4,31
Lampung	-1,66	2,77	4,28
Kepulauan Banka Belitung	-2,29	5,05	4,40
Kepulauan Riau	-3,80	3,43	5,09
DKI Jakarta	-2,39	3,56	5,25
Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31
DI Yogyakarta	-2,67	5,58	5,15
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34
Banten	-3,39	4,49	5,03
Bali	-9,34	-2,46	4,84
Nusa Tenggara Barat	-0,62	2,30	6,95
Nusa Tenggara Timur	-0,84	2,52	3,05
Kalimanta Barat	-1,82	4,80	5,07
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11
Kalimantan Timur	-2,90	2,55	4,48
Kalimantan Utara	-1,09	3,98	5,34
Sulawesi Utara	-0,99	4,16	5,42
Sulawesi Tengah	4,86	11,70	15,17
Sulawesi Selatan	-0,71	4,64	5,09
Sulawesi Tenggara	-0,65	4,10	5,53
Gorontalo	-0,02	2,41	4,04
Sulawesi Barat	-2,34	2,57	2,30
Maluku	-0,91	3,05	5,11
Maluku Utara	5,39	16,79	22,94
Papua Barat	-0,76	-0,51	2,01
Papua	2,39	15,16	8,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Kebijakan insentif pajak pemerintah Indonesia tidak banyak mendukung sektor pariwisata secara umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Bali sebagai wilayah pariwisata terbesar di Indonesia menjadi daerah yang paling terdampak pandemi COVID-19 dan tertinggal dalam hal pemulihan perekonomian. Bali bersama Nusa Tenggara tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021. Pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,03% pada triwulan III-2021, sedangkan Pulau Bali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,09% (DJPk, 2021).

Kami juga merangkum dokumen-dokumen hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan insentif perpajakan selama pandemi COVID-19 pada Tabel 2. Sektor pariwisata secara umum, sebagai industri paling terdampak oleh pandemi COVID-19, tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Menteri Keuangan secara khusus memberikan pembebasan sementara Pajak Hotel dan Restoran kepada 10 destinasi wisata, yaitu Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

Tabel 2. Peraturan Insentif Pajak selama Pandemi COVID-19

Produk Hukum	Penjelasan
PP Nomor 29 Tahun 2020	Mengatur tentang tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak yang memproduksi alat Kesehatan dan/atau PKRT untuk keperluan penanganan COVID-19 dan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

PMK Nomor 34 Tahun 2020	<p>Sumbangan ini terbatas pada sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak untuk menangani <i>COVID-19</i> melalui penyelenggara pengumpul sumbangan yang ditentukan oleh pemerintah.</p> <p>Mengatur tentang fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi <i>COVID-19</i>. Impor barang ini terbatas ada barang-barang yang berupa hand sanitizer dan produk mengandung disinfektan, obat-obatan dan vitamin, peralatan medis, dan alat pelindung diri (APD). Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK Nomor 34 Tahun 2020 kemudian diubah dengan PMK Nomor 83 Tahun 2020. Impor barang yang mendapat failitas berdasarkan PMK baru ini tidak termasuk <i>hand sanitizer</i> dan produk mengandung disinfektan.</p>
PMK Nomor 226 Tahun 2021	<p>Mengatur tentang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Akan tetapi, insentif ini hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi peralatan pelindung diri, dan peralatan untuk perawatan pasien.</p>
PMK Nomor 3 Tahun 2022	<p>Mengatur tentang insentif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 dan Pasal 25 yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapat insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan besar angsuran PPh Pasal 25. Selain itu, PMK Nomor 3 Tahun 2022 mengatur pula tentang insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada jasa konstruksi berupa PPh final atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditanggung pemerintah.</p>

---

Karakteristik pajak pariwisata Indonesia yang merupakan pajak daerah menyulitkan pengaturan insentif pajak di bidang pariwisata untuk mendorong konsumsi atau permintaan pelanggan. Insentif pajak untuk menstimulus konsumsi atau meningkatkan permintaan umumnya berupa penurunan tarif pajak atas konsumsi. Akan tetapi, pajak atas konsumsi jasa

hotel, restoran, dan hiburan di Indonesia tidak termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi merupakan pajak daerah, sehingga tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah daerah.

Penyusunan aturan perpajakan bukan hal yang mudah, terutama terkait pemberian insentif pajak, terlebih pajak atas konsumsi. Insentif berupa penurunan tarif atau pembebasan pajak atas konsumsi dapat memberikan konsekuensi ekonomi signifikan. Penurunan tarif pajak atas konsumsi yang bukan merupakan kebutuhan dasar cenderung regresif, sehingga menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi secara agregat (Thomas, 2020). Besaran tarif atas konsumsi juga dapat menyebabkan distorsi persaingan antar-pengusaha. Pemerintah daerah dengan sumber daya yang terbatas tentu mengalami banyak kendala untuk dapat menetapkan aturan perpajakan terkait insentif pajak pariwisata, yang meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Kami juga merangkum berita-berita terkait insentif pajak dan sektor pariwisata pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belum secara optimal mendukung sektor pariwisata, bahkan sebagian insentif mungkin memberatkan pengusaha di sektor pariwisata. PHRI di berbagai daerah hingga PHRI pusat yang merupakan perwakilan pengusaha di industri pariwisata Indonesia telah mengajukan pemberian insentif pajak daerah. Hal ini menunjukkan insentif pajak selama masa pandemi belum mampu memberikan dukungan yang optimal bagi sektor pariwisata. Masalah utama lemahnya insentif pajak di sektor pariwisata disebabkan oleh jenis pajak di sektor pariwisata merupakan pajak daerah. Selain itu, insentif pajak juga belum menyentuh jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali PPN yang terkait dengan industri kesehatan.

Tabel 3. Berita Insentif Pajak dan Sektor Pariwisata selama Pandemi *COVID-19*

Kanal Berita	Tahun	Ringkasan Berita
Valid News	2020	PHRI mengharapkan insentif pajak berupa pembebasan sementara Pajak Hotel dan Restoran untuk seluruh sektor pariwisata di Indonesia, tidak terbatas pada 10 sektor sesuai dengan PMK No.3 tahun 2020, atau setidaknya penurunan tarif Pajak Hotel dan Restoran.
Kontan	2020	<p>PHRI menilai beberapa stimulus kurang efektif di masa pandemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah kurang efektif karena mayoritas pekerja menerima gaji di bawah gaji normal dan beberapa lainnya dicutikan/dirumahkan.</li> <li>• Stimulus pembebasan Pajak Impor kurang bermanfaat bagi industri pariwisata.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus diskon PPh Pasal 25 justru menambah beban pengusaha karena mayoritas sektor pariwisata mencatat kerugian, tetapi tetap harus membayar angsuran pajak sebesar 70% setiap bulan.</li> </ul>
Kumparan	2020	PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kebijakan khusus pemerintah daerah untuk membaskan sementara pajak daerah. PHRI mendorong Pajak Hotel dan Restoran 0% guna menarik wisatawan atau mendorong peningkatan permintaan pasar.
Rakyat Merdeka (RM)	2021	Pengusaha hotel dan restoran berharap pemerintah memberikan insentif pajak seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pembebasan Pajak Bumi dan Banguna (PBB).
CNN Indonesia	2022	PHRI meminta penurunan pajak untuk sektor pariwisata.
Media Indonesia	2023	PHRI mendorong pemerintah memberikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penghapuan Pajak Restoran (PB1).

PPN yang merupakan pajak atas konsumsi di seluruh jalur distribusi belum dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Insentif PPN hanya diberikan untuk perolehan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Akan tetapi, PPN atas konsumsi barang dan jasa lain yang secara umum dibutuhkan oleh masyarakat tidak memperoleh relaksasi.

OECD melaporkan bahwa beberapa negara mengurangi tarif PPN dan membebaskan PPN untuk membantu rumah tangga dan mendukung aktivitas usaha. Sebagai contoh, *Costa Rica* membebaskan PPN atas bahan bakar yang digunakan jasa transportasi dan distribusi sejak September 2021. *Czech Republic* menerapkan tarif 0% atas konsumsi gas dan listrik. Estonia menurunkan tarif pajak konsumsi atas gas, listrik, dan pemanas dari sebelumnya 20% menjadi 9%.

Beberapa negara juga menerapkan insentif PPN untuk mendukung sektor yang terdampak COVID-19. Sebagai contoh, Lithuania menurunkan tarif PPN atas jasa boga (katering), seni, dan budaya sampai waktu yang ditentukan. Uruguay memberikan penurunan tarif PPN di bidang pariwisata sejak Oktober 2021 sampai April 2022. Vietnam memberikan diskon sebesar 30% dari tarif dasar PPN untuk bulan November dan Desember 2021 bagi pengusaha di bidang perhotelan, akomodasi, budaya, dan pariwisata.

Tabel 4 menunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh OECD kepada pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion*

*and Profit Shifting* (BEPS). Tabel 4 menunjukkan kebijakan perpajakan dan ukuran-ukuran administrasi yang meliputi Pajak Korporasi, Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Lingkungan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai jenis pajak lain. Akan tetapi, Tabel 4 menunjukkan bahwa Indonesia tidak menyediakan insentif pajak untuk jenis pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tujuan kebijakan pajak belum meliputi peningkatan konsumsi.

Indonesia perlu memberikan insentif pajak berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai dan insentif Pajak Hotel, Restoran, dan Hibutan untuk meningkatkan permintaan di sektor pariwisata. Insentif ini dapat berupa insentif pajak yang secara langsung mempengaruhi sektor pariwisata seperti penurunan tarif Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, atau insentif pajak dengan pengaruh tidak langsung terhadap sektor pariwisata. Pengaruh tidak langsung dapat diperoleh dari penerapan insentif PPN. Penurunan tarif PPN atas konsumsi seperti bahan bakar, gas, dan listrik, secara tidak langsung mendorong permintaan wisatawan. Tarif PPN yang rendah atas bahan bakar dapat meningkatkan mobilitas masyarakat untuk berwisata. Tarif PPN yang lebih rendah atas gas dan listrik juga membantu bisnis perhotelan menekan biaya operasional sehingga dapat menawarkan harga yang lebih murah kepada pelanggan. Dengan demikian, kebijakan insentif pajak dapat memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan bisnis di bidang pariwisata.

Tabel 4. Kebijakan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Indonesia selama Pandemi COVID-19

Jenis Pajak	Perubahan terhadap Tarif Pajak	Perubahan terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jenis Ukuran	Deskripsi Ukuran Pajak	Tujuan Utama Ukuran Pajak
<i>PIT: Earned Income</i>	Netral	Netral	-	Persyaratan pembebasan pajak atas dividen (baik dalam negeri maupun luar negeri) dan penghasilan luar negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi.	Mendorong investasi
<i>PIT: Earned Income</i>	Pengurangan	Netral	-	Potensi perubahan tarif pajak pemotongan atas bunga yang dibayarkan kepada bukan penduduk.	Meningkatkan keadilan
<i>PIT: Earned Income &amp; CIT</i>	Netral	Pengurangan	Lainnya	Tambahan pengurang pajak atas penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang memproduksi alat kesehatan tertentu dan/atau peralatan kesehatan rumah tangga dalam penanganan Covid-19.	Meningkatkan kesehatan
<i>PIT: Earned Income &amp; CIT</i>	Netral	Pengurangan	Lainnya	Tambahan pengurang pajak atas penghasilan kotor untuk sumbangan kepada lembaga tertentu.	Meningkatkan kesehatan
<i>PIT: Earned Income</i>	Pengurangan	Netral	Pengurangan Tarif Pajak	Mengenakan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PIT) sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan tambahan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.	Meningkatkan kesehatan
<i>PIT: Earned Income &amp; CIT</i>	Pengurangan	Netral	Pengurangan Tarif Pajak	Mengenakan tarif PPh sebesar 0% dan final atas penghasilan atau imbalan atas penggunaan aset untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19.	Meningkatkan kesehatan
<i>PIT: Earned Income</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan pembebasan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima kompensasi dari pihak tertentu atas pemberian jasa dalam penanganan pandemi Covid-19.	Meningkatkan kesehatan

<i>PIT: Earned Income</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan insentif Pajak PPh Pasal 21 kepada pegawai di sektor usaha tertentu dan yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 200 juta.	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>PIT: Earned Income &amp; CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan insentif pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan laba kotor tertentu (UMKM).	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>PIT: Earned Income &amp; CIT</i>	Netral	Pengurangan	Lainnya	Memberikan insentif berupa pengurangan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang berhak di bidang tertentu.	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Insentif berupa tambahan biaya yang dapat dikurangkan bagi pembayar pajak yang berinvestasi atau mendanai program vokasi yang disetujui Pemerintah.	Mendorong lapangan kerja/peningkatan keahlian
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Insentif berupa tambahan biaya yang dapat dikurangkan bagi pembayar pajak yang berinvestasi atau mendanai Research and Development (R&D) yang disetujui Pemerintah.	Mendorong inovasi/R&D
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Insentif berupa tambahan biaya yang dapat dikurangkan bagi pembayar pajak yang melakukan investasi baru atau ekspansi di industri padat karya tertentu.	Mendorong investasi
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Memperluas kriteria wajib pajak sebagai industri pionir yang berhak mendapatkan tax holiday.	Mendorong investasi
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Bukan objek pajak penghasilan atas Dana Setoran Penyelenggaraan Haji dan penghasilan dari pengembangan Pembayaran Haji (Hajj Payment).	Mendorong investasi

<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Bukan objek pajak penghasilan atas atas surplus yang diterima atau diperoleh oleh Organisasi Nirlaba yang bergerak di bidang lembaga sosial dan keagamaan.	Meningkatkan kepastian pajak
<i>CIT</i>	Netral	Netral	-	Pembebasan tanpa syarat dari pengenaan pajak atas dividen dalam negeri dan persyaratan pembebasan pajak atas dividen luar negeri dan penghasilan luar negeri yang diterima oleh badan usaha.	Mendorong investasi
<i>CIT</i>	Pengurangan	Netral	-	Potensi perubahan tarif pajak pemotongan atas bunga yang dibayarkan kepada bukan penduduk.	Meningkatkan keadilan
<i>CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan pembebasan PPh Pasal 22 dan pajak lainnya atas impor barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19.	Meningkatkan kesehatan
<i>CIT</i>	Pengurangan	Netral	Pengurangan Tarif Pajak	Mengurangi Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan 20% (dua puluh persen) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022.	Meningkatkan investasi
<i>CIT</i>	Pajak Baru	Pajak Baru	Lainnya	Perlakuan Pajak dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik (PMSE).	Meningkatkan kepastian pajak
<i>CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan pembebasan pajak atas PPh Pasal 22 untuk : a. Industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat yang membeli bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan covid-19 b. Pihak tertentu yang mengimpor dan/atau membeli barang berupa obat-obatan, vaksin, alat penunjang vaksinasi, alat laboratorium, alat deteksi diri, dan alat penunjang lainnya dalam rangka penanganan	Meningkatkan kesehatan

				pandemi Covid-19 c. Pihak ketiga yang menjual barang tertentu yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 kepada pihak tertentu.	
<i>CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan pembebasan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima kompensasi dari pihak tertentu karena memberikan jasa teknis, manajemen, atau jasa lainnya dalam penanganan Pandemi Covid-19.	Meningkatkan kesehatan
<i>CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan insentif pajak penghasilan atas penghasilan konstruksi yang diterima Wajib Pajak dalam program percepatan peningkatan pemanfaatan air irigasi	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>CIT</i>	Netral	Netral	Penghapusan Pajak	Memberikan pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas usaha-usaha di sektor-sektor yang memenuhi syarat.	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>VAT/GST</i>	Netral	Netral	-	Perluasan sektor jasa yang memenuhi syarat PPN nol untuk ekspor yang meliputi tujuh sektor tambahan, yaitu ayanan informasi dan teknologi (TI); layanan penelitian dan pengembangan (R&D); layanan profesional; jasa pengiriman barang; layanan charter udara dan laut; jasa perantara perdagangan; dan layanan interkoneksi, satelit, komunikasi/konektivitas data	Mendorong pertumbuhan ekonomi
<i>VAT/GST</i>	Netral	Netral	Peningkatan Pajak	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2020 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Paket Perdana, Token dan Voucher.	Meningkatkan kepastian pajak

<i>VAT/GST</i>	Netral	Netral	Lainnya	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.	Meningkatkan kepastian pajak
<i>VAT/GST</i>	Netral	Netral	Peningkatan Pajak	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.	Meningkatkan pendapatan
<i>VAT/GST</i>	Netral	Netral	Lainnya	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkut Tertentu.	Menyederhanakan sistem perpajakan/meningkatkan kepatuhan pajak
<i>Health-related taxes</i>	Netral	Netral	Lainnya	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Fasilitas Perpajakan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Penanganan COVID-19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/2020 tentang Perpanjangan Fasilitas Pajak Penghasilan.	Meningkatkan kesehatan
<i>Other taxes</i>	Netral	Netral	Perpanjangan pelaporan pajak	Perpanjangan batas waktu dalam pelaksanaan hak perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.	Meningkatkan kepastian pajak

---

Sumber: *OECD* (2021)

## KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan selama masa pandemi COVID-19 di sektor pariwisata. Hasil penelitian dari studi literatur dengan mempelajari data numrik dan non-numerik menunjukkan bahwa insentif perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia belum memberikan dukungan yang optimal bagi sektor pariwisata. Insentif perpajakan membantu meringankan beban operasional meskipun keringanan ini dirasa kurang signifikan menurut PHRI. Insentif pajak juga belum mampu mendorong perekonomian di sektor pariwisata mengingat sektor ini mengalami kontraksi paling tajam. Desain insentif pajak Indonesia juga sangat terbatas pada Pajak Penghasilan dan kurang mendukung relaksasi pajak daerah yang menjadi domain pajak pariwisata di Indonesia. Pemerintah mulai perlu mempertimbangkan desain insentif pajak yang bertujuan peningkatan konsumsi seperti diskon tarif PPN dan relaksasi pajak daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait penggunaan data yang hanya berasal dari pendekatan *archival* atau analisis literatur. Kami melakukan analisis atas data-data dari dokumen-dokumen hukum, laporan-laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional, serta laporan dari kanal berita nasional. Penelitian selanjutnya dapat memperluas metode penelitian dengan menggunakan teknik wawancara atau kuesioner untuk memperoleh informasi secara langsung dari *stakeholders*. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pengujian statistik atas data-data yang tersedia untuk memvalidasi hasil penelitian secara kuantitatif.

## REFERENSI

- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023. Diakses pada 27 Mei 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bali-Februari-2023.aspx>.
- Banús, Shirley Consuelo Honajzrová. (2021). Specific of the Tax System to Support Tourism before and during the COVID-19 Pandemic: Evidence from South American Countries. SHS Web of Conferences 92, 01016. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219201016>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021) Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah. Diakses pada 24 April 2023, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xxiv>.
- Fitri, W. (2022). Diskursus Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dihubungkan dengan Target Penerimaan Daerah pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Literasi Hukum.
- IMF. (2020). Tourism-dependent economies are among those harmed the most by the pandemic. Diakses pada 24 April 2023, dari

<https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi>.

- Inasito, D.O, & Rosdiana, H. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Tengah Pandemi COVID-19. *Syntax Idea*, 3(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1662>.
- Kartiko, N.D. (2020). Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi COVID-19 pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 124-137.
- sNataliawati, R., Fitriyah, R., Qosim, Q., Hakim, B., & Belinda, P. (2022). Tax Incentives to Reinstate Tourism Post the COVID-19 Pandemic. *Prosiding ICIGR Conference, KnE Social Sciences*, 134-145. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11216>.
- OECD. (2021). *COVID-19 Tax Policy and Other Measures*. Diakses pada 18 April 2023, dari <https://www.oecd.org/tax/covid-19-tax-policy-and-other-measures.xlsm>.
- OECD. (2022). *Tax Policy Reforms 2022: OECD and Selected Partner Economies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/067c593d-en>.
- OECD. (2020). *OECD Tourism Trends and Policies 2020*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>.
- Schmolders, Gunter. (1966). A Theory of Incentive Taxation in the Process of Economic Development. *Il Politico*, 31(4), 788-800. <https://www.jstor.org/stable/43206540>.
- Thomas, A. (2020). Reassessing the Regressivity of the VAT. *OECD Taxation Working Papers*, No. 49. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10/1787/b76ced82-2n>.
- UNCTAD. 2021. *COVID-19 and Tourism an Update*. Diakses pada 24 April 2023, dari <https://unctad.org/publication/covid-19-and-tourism-update>.
- UNWTO Tourism Dashboard. *International Tourism and COVID-19*. Diakses pada 24 April 2023, dari <https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19>.

